

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini diarahkan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *carbon emission disclosure* dan *green innovation* terhadap nilai perusahaan dengan menambahkan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Sehingga mengacu pada hasil analisis regresi data panel, pengujian hipotesis, dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Carbon emission disclosure* belum berperan dalam membentuk nilai perusahaan pada sektor basic material. Temuan ini menunjukkan bahwasannya luasnya *carbon emission disclosure* yang dilaporkan perusahaan belum dimaknai oleh investor sebagai sinyal yang bernilai ekonomis, melainkan masih dipandang sebatas bentuk kepatuhan administratif atas ketentuan pelaporan keberlanjutan yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa legitimasi yang diperoleh perusahaan melalui transparansi emisi karbon masih bersifat simbolis, belum cukup kuat untuk diterjemahkan menjadi apresiasi pasar terhadap nilai perusahaan.
2. *Green innovation* juga belum berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan pada sektor basic material, bahkan cenderung mengarah pada hubungan yang berlawanan. Hal tersebut dapat diartikan bahwasannya upaya perusahaan dalam mengembangkan inovasi ramah lingkungan—

yang pada dasarnya bersifat padat modal dan berjangka panjang—belum mampu memberikan keyakinan kepada investor bahwa strategi tersebut akan membuahkan hasil finansial dalam waktu dekat. Investor tampaknya masih memandang *green innovation* sebagai komitmen operasional jangka panjang yang manfaatnya belum tentu tercermin pada penilaian pasar saat ini.

3. *Good corporate governance*, yang diproksikan melalui proporsi komisaris independen, tidak berperan dalam memperkuat hubungan antara *carbon emission disclosure* dan nilai perusahaan. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya keberadaan komisaris independen dalam struktur good corporate governance sektor basic material masih terbatas sebagai pemenuhan ketentuan formal regulasi pasar modal, belum berfungsi secara substantif sebagai pihak yang menguatkan kredibilitas informasi lingkungan di mata investor. Dengan kata lain, sekalipun proporsi komisaris independen telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan, keberadaannya belum mampu meyakinkan pasar bahwa carbon emission disclosure perusahaan benar-benar mencerminkan komitmen yang berdampak nyata, bukan sekadar upaya menjaga citra.
4. *Good corporate governance* juga tidak berperan dalam memperkuat hubungan antara *green innovation* dan nilai perusahaan. Diartikan bahwasannya fungsi pengawasan komisaris independen bersifat umum dan menyeluruh terhadap kinerja manajemen, tidak diarahkan secara khusus untuk menilai kelayakan maupun substansi teknis dari strategi green

innovation yang dijalankan perusahaan. Akibatnya, komisaris independen belum berada pada posisi yang tepat untuk meyakinkan investor atas potensi finansial dari *green innovation*, sehingga fungsi pengawasan good corporate governance pada perusahaan sektor basic material masih lebih berorientasi pada menjaga stabilitas dan akuntabilitas keuangan jangka pendek, ketimbang mengawal secara aktif agar investasi hijau perusahaan direspons positif oleh pasar.

5.2 Saran

Dari kesimpulan pada penelitian ini, timbul saran yang diharapkan bisa dipakai untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan sektor industri lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama sektor-sektor yang juga memiliki tingkat sensitivitas lingkungan tinggi, seperti sektor energi, pertambangan, atau manufaktur, agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh *carbon emission disclosure* dan *green innovation* terhadap nilai perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi nilai perusahaan, seperti reputasi perusahaan, pemberitaan media, maupun kepemilikan saham asing, serta mempertimbangkan proksi *good corporate governance* yang lebih komposit dengan menggabungkan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penambahan variabel dan proksi tersebut

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan nilai perusahaan pada sektor basic material.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 2022–2024 karena mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021, yang baru mewajibkan pengungkapan aspek lingkungan secara lebih terstruktur sejak tahun pelaporan 2021, sehingga data *carbon emission disclosure* yang konsisten dan dapat diperbandingkan antarperusahaan baru tersedia mulai tahun 2022. Kondisi ini menyebabkan periode pengamatan menjadi relatif singkat dan belum dapat menangkap dampak jangka panjang dari *carbon emission disclosure* maupun *green innovation* terhadap nilai perusahaan. Selain itu, tidak semua perusahaan sektor basic material memiliki data yang lengkap dan konsisten selama periode penelitian—misalnya karena belum menerbitkan laporan keberlanjutan pada setiap tahun pengamatan—sehingga jumlah sampel akhir yang dapat diolah menjadi terbatas dan hasil penelitian perlu dimaknai secara hati-hati.
2. Penelitian ini menghadapi keterbatasan pada ketersediaan data, karena tidak seluruh perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menerbitkan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan secara lengkap dan konsisten selama periode pengamatan 2022–2024. Kondisi ini menyebabkan sejumlah perusahaan harus dikeluarkan dari proses seleksi sampel, sehingga jumlah observasi akhir yang dapat diolah menjadi

lebih sedikit dan berpotensi memengaruhi keterwakilan (*representativeness*) hasil penelitian ini secara keseluruhan.

5.4 Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan, khususnya memperkuat integrasi antara teori legitimasi dan *teori stakeholder* dalam menjelaskan bahwasannya *carbon emission disclosure* dan *green innovation* belum sepenuhnya mampu memengaruhi penilaian pasar terhadap nilai perusahaan, serta menegaskan bahwa *good corporate governance* belum tentu berperan sebagai mekanisme penghubung antara upaya legitimasi perusahaan dan apresiasi ekonomis dari investor, terutama pada perusahaan sektor basic material.

Bagi pelaku manajemen perusahaan di industri sensitif lingkungan seperti perusahaan sektor basic material, hasil ini menegaskan pentingnya mengomunikasikan *carbon emission disclosure* dan *green innovation* secara lebih strategis kepada investor, tidak hanya sebagai upaya mempertahankan social license to operate di mata masyarakat. Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, temuan ini dapat menjadi basis evaluasi kebijakan, khususnya penyempurnaan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan POJK No. 51/2017, untuk memperjelas standar *carbon emission disclosure* dan *green innovation* secara lebih terukur (*measurable*), serta memperkuat fungsi komisaris independen dalam proses verifikasi laporan keberlanjutan, terutama bagi perusahaan sektor basic material.